

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang lahir sebagai negara hukum dengan mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Sejak kemerdekaan negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen). Pasca amandemen, banyak perubahan yang terjadi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ketiga UUD 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan adanya pemuatan dan penegasan yang dituangkan dalam UUD 1945, maka konsep negara hukum dalam UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum negara Indonesia.¹

Selain adanya pemuatan konsep negara hukum pasca perubahan (amandemen) ketiga, adanya perubahan juga terkait sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan hasil

¹ Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 19 No. 4, (Oktober 2012), Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 490.

amandemen UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.² Dengan demikian, sistem presidensial menjadikan seorang presiden sebagai kepala negara (*head of state*) juga kepala pemerintahan (*head of government*).³ Dalam menjalankan pemerintahan, seorang presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri demi mencapai kesejahteraan publik.

Sistem pemerintahan adalah gabungan dari kata sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, dan menimbulkan ketergantungan antar bagian-bagiannya, sehingga jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan bagian. Kemudian, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu hubungan antar lembaga negara dalam

² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Fikri wahyudin, dkk, “Efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2019), h. 16.

⁴ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: UNPADPress, 2015), h. 59.

menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada sistem ini eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Selain itu, pemegang kekuasaan eksekutif juga tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Hal ini membuktikan bahwa dalam sistem ini badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen.⁵ Bentuk suatu negara agar disebut sebagai sistem presidensial harus memenuhi tiga unsur yaitu: Presiden yang dipilih rakyat, presiden yang secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, dan presiden dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh konstitusi.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Meskipun begitu, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Presiden dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal. Dan jika

⁵ Fikri wahyudin, dkk, "Efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (2019), h. 17.

presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka biasanya akan digantikan oleh wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan.⁶

Negara Indonesia sendiri sudah mengalami sejarah pemakzulan presiden yang diawali terhadap Presiden Soekarno yang menyerahkan jabatannya kepada Jenderal TNI Soeharto dan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya habis. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS dengan alasan tidak lagi dapat menjalankan haluan negara, dan presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR-RI dengan alasan telah melanggar UUD dan garis-garis besar haluan negara. Salah satu yang menjadi faktor ketidakstabilan posisi presiden sebelum amandemen UUD 1945 adalah UUD masa itu tidak memuat dengan jelas tentang pemakzulan presiden.⁷

Presiden Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia dan presiden pertama yang dimakzulkan dalam sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia. Soekarno mulai menunjukkan sifat otoritasnya ketika diberlakukan demokrasi terpimpin melalui berbagai kebijakannya. Diantaranya pembubaran DPR dan dibentuk DPR-GR, perombakan Kabinet Kerja III menjadi Kabinet Kerja IV, dan membuat

⁶ Rahma Winny I, dkk, "Presidential System Government in the Style of the 1945 Constitution Amendment", *Journal of Politocs and Policy* Vol. 2 No. 2, (2021), h. 178.

⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Impeachment Presiden*, (Yogyakarta: KotakBuku Yogyakarta, 2013), h. 28.

kedudukannya berada dibawah presiden. Kemudian muncullah pemberontakan G 30S/PKI di tengah krisis ekonomi saat itu. Soekarno melakukan berbagai upaya untuk membuat keadaan lebih baik dan upaya terakhirnya melakukan pidato pertanggungjawaban presiden. Namun DPR-GR tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban presiden yang berjudul Nawaksara, khususnya terkait dengan G 30S/PKI, di mana Soekarno tidak mau mengatakan PKI adalah faktor dan pencetus utama dalam Gerakan 30 September pada tahun 1965.⁸

Melalui Sidang Istimewa MPRS dan Tap No. XXXII/MPRS/1967, Majelis mencabut kekuasaan pemerintahan Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Alasan pemakzulan presiden Soekarno yang diungkapkan oleh MPRS adalah bahwa Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawabannya secara konstitusi dan dinilai tidak dapat menjalankan haluan negara. Pada pergantian jabatan presiden dari Soekarno kepada Soeharto, Pasal 8 UUD tidak diterapkan secara konsekuen karena jabatan presiden tidak diserahkan kepada wakil presiden, melainkan kepada Panglima Angkatan Darat dalam kabinet Ampera, yaitu Jendral TNI Soeharto.⁹

⁸ Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, “Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 1, (Juni 2020), h. 175-176.

⁹ Dian Aries Mujiburohman, *Impeachment Presiden*, (Yogyakarta: KotakBuku Yogyakarta, 2013), h. 39-41.

Presiden selanjutnya yang dimakzulkan dalam sejarah Indonesia adalah presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Abdurrahman Wahid adalah satu-satunya presiden Indonesia yang menjabat dengan waktu yang cukup singkat, yaitu sejak Oktober 1999 dan berakhir pada Juli 2001. Setelah diterpa skandal *Buloggate* I dan II, serta setelah melalui dua kali memorandum DPR, maka dikeluarkan ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban presiden Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, MPR memutuskan memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Pemberhentian ini didasarkan atas alasan telah melakukan tindakan yang melanggar haluan negara. Jabatan presiden digantikan oleh Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.¹⁰

Pelengseran jabatan presiden Abdurrahman Wahid dinilai tidak mengedepankan konstitusi. Pemakzulan presiden Gus Dur menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pelanggaran pertama adalah pemakzulan Gus Dur menggunakan Pasal 7 Tap MPR Nomor III Tahun 1978 yang dianggap bersifat ekstra konstitusi karena keputusan hukum ditempatkan di atas konstitusi. Pelanggaran selanjutnya adalah penggunaan Pasal 7 Tap MPR III/1978 juga bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dikarenakan Tap MPR tersebut menganut prinsip parlementer yang dibuat ketika rezim Soeharto untuk melindungi

¹⁰ Moch. Nafi' Maulana, "Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (Studi Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid)", *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 1 No. 3, (April 2023), h. 68.

kekuasaan (Presiden) dan kuasa diberikan kepada DPR bukan MPR, sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan saat Gus Dur menjabat adalah sistem presidensial. Pelanggaran lainnya terkait dengan alasan pemakzulan yaitu haluan negara yang tidak didasarkan pada putusan pengadilan, serta Sidang Istimewa MPR yang bersifat tidak sah karena tidak dihadiri oleh seluruh Fraksi. Dengan demikian, pemakzulan terhadap presiden Abdurrahman Wahid dinilai di luar hukum dan konstitusi.¹¹

Melihat dari pemakzulan (*impeachment*) presiden pertama Indonesia yaitu presiden Soekarno dan presiden keempat Indonesia yaitu presiden Abdurrahman Wahid, jelas bahwa peraturan terkait pemakzulan pada masa itu belum mengatur dengan tegas tentang pemakzulan presiden. Bahwa pemakzulan presiden Soekarno diberhentikan dengan alasan terkait persoalan politis setelah pidato pertanggungjawaban (NAWAKSARA) ditolak oleh MPRS dan persoalan ini tidak melibatkan pengadilan untuk membuktikan kesalahannya. Kemudian terkait pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan pemberhentiannya melanggar haluan negara yang tidak dibuktikan

¹¹ Arie Sulistyoko, "Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)", *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16 No. 1, (Juni 2016), h. 73-74.

dengan proses pengadilan. Oleh karena itu, mekanisme pemakzulan ini dianggap cacat hukum atau inskonstitusional.¹²

Pasca reformasi, pemakzulan presiden tidak lagi hanya kehendak badan legislatif tetapi juga melibatkan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi adalah sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung. Salah satu perubahan ketiga UUD 1945 adalah tentang pasal-pasal pemberhentian presiden yang tertuang dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945.¹³

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur pemberhentian presiden dalam hukum acaranya di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden.¹⁴

Dengan diletakkannya keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam bidang kekuasaan kehakiman, maka bisa dikatakan sudah sejalan dengan

¹² Moch. Nafi' Maulana, "Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (Studi Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid), *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 1 No. 3, (April 2023), h. 75.

¹³ Abdul Rahman & A. Zamakhsyari, "Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam" *Juenal Al-Risalah* Vol. 19 N0. 1, (Mei 2019), h. 36.

¹⁴ Dian Aries Mujiburhman, *Impeachment Presiden*, (Yogyakarta: KotakBuku Jogjakarta, 2013), h. 67

perubahan paradigma ketatanegaraan yang telah terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen). Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan menjadi paradigma pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas.

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan yudikatif mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁵ Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C ayat (2) dan dipertegas melalui Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁶

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memutus pemberhentian atau pemakzulan presiden atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Kamus Besar

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahasa Indonesia merumuskan kata makzul berarti berhenti memegang jabatan atau turun takhta dan memakzulkan berarti menurunkan dari takhta, memberhentikan dari jabatan; meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja.¹⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie, pemakzulan merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya diturunkan dari jabatan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak menggunakan kata pemakzulan atau memakzulkan tetapi istilah diberhentikan, pemberhentian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Dalam pemikiran politik Islam, setidaknya terdapat empat pokok soal yang mendasari hadirnya seorang pemimpin. *Pertama*, terwujudnya kemaslahatan umum sangat bergantung pada adanya amar makruf nahi munkar. *Kedua*, umat menaati apa yang diperintahkan ulil amri. *Ketiga*, terhadap hukum fiqh yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan, intervensi pemerintah mutlak diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dan ketiaktastian hukum. *Keempat*, menyerahkan urusan (persoalan kemasyarakatan) kepada pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kedzaliman dan mengatasi perselisihan yang terjadi dimasyarakat.¹⁸

¹⁷ M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 1, (Februari 2019), h. 17.

¹⁸ Abd Moqsih Ghazai, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-ahkam al-Sulthaniyah", *Jurnal Jauhar* Vol. 2 No. 1, (2001), h. 2-3.

Islam sendiri tidak memberikan batasan tertentu untuk masa jabatan seorang khalifah guna diganti oleh khalifah yang lain. Tetapi Islam menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh khalifah dan khalifah tetap memerintah serta memikul tanggung jawab selama masa jabatannya.

Salah satu pemikir politik Islam zaman klasik, yaitu Imam Al-Mawardi yang terkenal dengan pemikiran politik Islam-nya. Salah satu pendapatnya yang terkenal adalah konsep *imamah* (kepemimpinan) yang termuat dalam salah satu karyanya yaitu kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Al-Mawardi berpendapat bahwa *imamah* adalah pengganti kenabian dalam melindungi agama dan menjaga kemaslahatan hidup. Yang dimaksud *imam* adalah khalifah, kepala negara, atau raja.

Kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* berisi pemikiran-pemikiran al-Mawardi terkait politik Islam khususnya sistem pemerintahan khalifah Islam atau hukum tata negara dan kepemimpinan dalam Islam. Selain memberikan pandangannya terkait pentingnya kehadiran *seorang imam* serta memberikan kriteria *menjadi imam*, al-Mawardi juga memberikan pandangannya mengenai penurunan *imam* dari jabatannya. Imam Al-Mawardi memaparkan bahwa kepala negara yang memimpin suatu negara, namun cacat dalam menegakkan keadilan, kemampuan fisiknya berkurang sehingga tidak dapat menjalankan proses bernegara, dan

melakukan perbuatan tercela, maka kepala negara tersebut harus diturunkan dan tidak boleh menduduki jabatan kepala negara.¹⁹

Menurut Imam Al-Mawardi, jika seorang khalifah atau kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memenuhi hak-hak umatnya, maka khalifah/kepala negara mempunyai hak atas rakyatnya yaitu rakyat yang taat kepada perintah dan membantunya dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Dengan catatan selama khalifah/kepala negara tersebut tidak berubah sifatnya.

Pemakzulan (*impeachment*) dalam ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 dan dipertegas dengan UU Mahkamah yang menjadi salah satu kewenangannya, dan didalamnya sudah berisi alasan-alasan pemakzulan presiden. Sedangkan, dalam ketatanegaraan Islam sendiri melalui pemikiran imam al-Mawardi, penurunan jabatan kepala negara telah diatur dan dengan memperhatikan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa terdapat aturan mengenai pemberhentian atau pemakzulan presiden dalam hukum tata negara Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

¹⁹ Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Islam dan Pemerintahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2017).

tentang Mahkamah Konstitusi dengan pemakzulan kepala negara menurut pemikiran Imam Al-Mawardi.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih jauh penelitian terkait **“Analisis Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2003 Dan Pemikiran Imam Al-Mawardi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul di dalamnya antara lain:

1. Bagaimana konsep pemakzulan (*impeachment*) Presiden berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2003?
2. Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi terhadap pemakzulan (*impeachment*) Presiden/kepala negara?
3. Bagaimana perbandingan pemakzulan (*impeachment*) Presiden berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2003 dengan pemikiran Imam Al-Mawardi?

C. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah Analisis Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pemikiran Imam Al-Mawardi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka tujuan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pemakzulan (*impeachment*) presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 *Jo.* UU Nomor 24 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Al-Mawardi terhadap pemakzulan (*impeachment*) presiden.
3. Untuk mengetahui perbandingan konsep pemakzulan (*impeachment*) presiden berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 *Jo.* UU 24 Tahun 2003 dengan pemikiran Imam Al-Mawardi.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai pemakzulan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memberikan masukan terhadap perkembangan keilmuan hukum tata negara. Sehingga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum dalam hal ini mengenai pengaturan pemakzulan (*impeachment*) presiden dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi kepada seluruh pemangku kebijakan, akademisi dan masyarakat secara luas mengenai Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden berdasarkan Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan pemikiran Imam Al-Mawardi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Gigih Fachrizal Pane, yang berjudul “Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia”. (Skripsi, Fakultas	Penelitian dilihat dari konteks pembahasan yang dibahas, penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki kesamaan membahas pemberhentian presiden dalam masa jabatan di Indonesia.	Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas pemberhentian presiden perspektif ketatanegaraan saja, sedangkan penelitian peneliti membahas pemberhentian

	Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).	Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.	presiden perspektif UU Nomor 24 Tahun 2003 dan pemikiran Imam Al-Mawardi.
2	M. Rama Efendi, yang berjudul “Problematika Pemakzulan (Impeachment) Presiden Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan Pasal 7A Dan 7B UUD 1945 Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Fikih Siyasah”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif	Penelitian dilihat dari konteks pembahasan yang dibahas, penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki kesamaan membahas pemakzulan (impeachment) di Indonesia dan penelitian peneliti pun masuk merujuk pada UUD 1945. Selain itu, kedua penelitian menggunakan	Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas terkait problematika pemakzulan presiden di Indonesia ditinjau dari Pasal 7A dan 7B UUD 1945, sedangkan peneliti membahas terkait konsep dan mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia ditinjau dari UU Nomor 24

	Hidayatullah Jakarta, 2023).	metode yang sama yaitu metode kualitatif.	Tahun 2003 dan pemikiran Imam Al- Mawardi.
3	Fitriani, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia”. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019).	Penelitian dilihat dari konteks pembahasan yang dibahas, penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki kesamaan membahas impeachment dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.	Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas impeachment ditinjau dari fiqh siyasah, sedangkan peneliti membahas impeachment ditinjau dari UU Nomor 24 Tahun 2003 dan pemikiran Imam Al- Mawardi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pemakzulan (*impeachment*) presiden berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi dan pemikiran imam Al-Mawardi, memiliki perbedaan dengan penelitian-

penelitian terdahulu di atas. Penelitian ini terfokus pada alasan-alasan pemakzulan atau penurunan jabatan kepala negara dalam masa jabatannya. Selain itu, peneliti melakukan perbandingan yaitu alasan-alasan pemakzulan presiden yang termuat dalam UU Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan alasan-alasan penurunan jabatan kepala negara menurut imam Al-Mawardi.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁰ Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya.²¹

Dalam konsep negara hukum mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, jaminan hak asasi manusia, pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara, jaminan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.²²

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

²¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 1.

²² Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, (Mei-Agustus 2012), h. 143.

Salah satu wujud dari konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah adanya pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan adalah konsep politik yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Presiden merupakan pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Tugas dan wewenang presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, jika dalam pelaksanaan pemerintahan presiden didapatkan melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945 dan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.

Dalam teori hukum tata negara, konsep impeachment tidak hanya berarti prosedur dalam pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, tetapi juga berarti pemberhentian para pejabat tinggi negara lainnya karena melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Jika dihubungkan dengan kedudukan presiden atau kepala negara, impeachment berarti pemanggilan atau pendakwaan kepada presiden atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, impeachment merupakan suatu proses pemberhentian

seorang kepala negara atau presiden, atau aparat pemerintah lainnya, ketika masa jabatannya belum berakhir dan melalui proses yang melibatkan lembaga-lembaga lain dan karena telah melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam undang-undang.²³

Pada perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945, yang diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR-RI ke-7 pada tanggal 9 November 2001, juga ditetapkan hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tertuang pada Pasal 7A UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau wakil presiden.²⁴ Usul pemberhentian presiden diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, hal ini dipertegas melalui pasal 7B UUD 1945.

²³ Abdul Majid, "Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyasah", h. 293-294.

²⁴ M. Laica Marzuki. "Pemakzulan Prsiden/Wakil Presiden Menurut Undang-undang Dasar 1945", h. 19.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari perkembangan hukum atau ketatanegaraan tentang pengujian hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sama seperti Mahkamah Agung yang terbentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.²⁵ Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung.²⁶

Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar terlaksana dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kehendak juga cita-cita rakyat. Selain tugas dan fungsi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, wewenang tersebut meliputi:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

²⁵ Tim Penyusun. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), h. 9.

²⁶ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁷

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum. Peraturan tersebut mengatur juga bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dipertegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Impeachment dalam fiqh siyasah adalah pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis, dan dalam Islam dikenal dengan bentuk majelis syura (musyawarah). Terkait pemberhentian kepala negara, dalam Islam dikenal juga dengan sebutan *kudeta*, namun tidak begitu menonjol karena hanya merupakan kudeta sistem dan kudeta kekuasaan.²⁸

Khilafah atau *imamah* merupakan pimpinan keagamaan dan kenegaraan. Menurut Imam Al-Mawardi, Imamah dibutuhkan sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan umat. Dalam sejarah Islam telah menjadi kenyataan bahwa imamah dan khalifah emmepunyai substansi yang sama, keduanya memeiliki dua

²⁷ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Abdul Majid, "Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyasah" *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 1 No. 2, (Desember 2012), 297-298.

fungsi yaitu, untuk menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas yang telah digariskan oleh Islam.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa kemungkinan pembebasan presiden dari jabatannya bila presiden menyimpang dari keadilan, kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara karena “dikuasai oleh orang-orang dekatnya”.²⁹ Namun, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa penyimpangan presiden tidak secara otomatis menyebabkan penurunan dari jabatannya, apabila presiden dapat mendukung tindakannya secara logis. Selain itu, Al-Mawardi tidak membicarakan mekanisme dan siapa yang berhak untuk melakukan impeachment presiden dari jabatannya.³⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian akan menghasilkan sebuah kesimpulan.³¹ Penelitian ini

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, h. 35.

³⁰ Abdul Majid, “Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyasah”, h. 300.

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021),

menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berdasarkan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.³²

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian juga menentukan metode dalam pengumpulan atau analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*komparatif*) yaitu sebuah pendekatan dengan membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara keduanya. Data pada jenis penelitian ini tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau berbahan tulis (Undang-undang, dokumen, buku, dan sebagainya) dan berupa ungkapan-ungkapan verbal.³³

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

h. 1.

³² Zuchri Abdussamas, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 30.

³³ Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), h. 213.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan atau putusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau badan.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) UUD NRI 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 *Jo.* UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Kitab karangan Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Bahan data ini berupa karya ilmiah hukum, buku, ebook, jurnal hukum, pendapat ahli hukum, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Selain sumber data primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier. Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan bahan

³⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Bagian Hukum Administras Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 3.

hukum primer dan sekunder. Sumber data ini dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan situs-situs resmi, dalam hal ini yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu pemakzulan (*impeachment*) presiden.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah teknik pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan terkait pemakzulan (*impeachment*) presiden berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 dan pemikiran Imam Al- Mawardi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dalam penulisan penelitian ini, maka penelitian ini disusun sistematika yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi Konsep pemakzulan (*impeachment*) presiden berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 *Jo.* UU Nomor 24 Tahun 2003. Bab ini akan membahas konsep pemakzulan (*impeachment*), pemakzulan sebelum dan pasca perubahan UUD, serta lembaga pemakzulan (*impeachment*).

Bab III berisi Pandangan Imam Al-Mawardi terhadap Pemakzulan (*impeachment*) Presiden. Dalam bab ini akan dibahas mengenai biografi Imam Al-Mawardi dan pandangan Imam Al-Mawardi terhadap pemakzulan presiden.

Bab IV berisi Analisis Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 dan pemikiran Imam Al-Mawardi. Bab ini akan membahas analisis perbandingan pemakzulan (*impeachment*) presiden berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan pemikiran Imam Al-Mawardi terhadap pemakzulan (*impeachment*) presiden.

Bab V sebagai Penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk mengakhiri penelitian ini.